



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Sudirman Bin Alm. Arsyad;
2. Tempat lahir : Lhung Baro;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 23 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Baro, Kecamatan Kuala Pesisir,  
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Hamidun Bin Alm. Zulkifli;
2. Tempat lahir : Durian Kawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan,  
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Faisal Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Lhok Rameuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 10 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid;  
2. Tempat lahir : Sinabang;  
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 5 Juli 1998;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad;  
2. Tempat lahir : Krueng Batee;  
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/ 5 Juli 1964;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Pekebun;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;  
Terdakwa V ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;  
Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sudirman Bin Alm. Arsyad, terdakwa II Hamidun Bin Alm. Zulkifli, terdakwa III Faisal Bin Sulaiman, terdakwa IV Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid dan terdakwa V Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum “membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sudirman Bin Alm. Arsyad, terdakwa II Hamidun Bin Alm. Zulkifli, terdakwa III Faisal Bin Sulaiman, terdakwa IV Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid dan terdakwa V Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I Sudirman Bin Alm. Arsyad, terdakwa II Hamidun Bin Alm. Zulkifli, terdakwa III Faisal Bin Sulaiman dan terdakwa IV Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid dikurangkan selurunya dari masa penahanan yang telah dijalani perintah terdakwa terdakwa I Sudirman Bin Alm. Arsyad, terdakwa II Hamidun Bin Alm. Zulkifli, terdakwa III Faisal Bin Sulaiman dan terdakwa IV Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 1 (satu) unit Mobil Type Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik Nopol BL 1772 JM dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JAK059592 No Mesin DF43214.

3.2 1 (satu) lembar STNKB mobil : BL 1772 JM atas nama a.n. M. Yanto Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu sdra. Hasmalizar

3.3 Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dipergunakan dalam perkara Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I Sudirman Bin Alm. Arsyad bersama-sama dengan terdakwa II Hamidun Bin Alm. Zulkifli, terdakwa III Faisal Bin Sulaiman, terdakwa IV Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid dan terdakwa V Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri* yaitu pada hari Senin tanggal 18 April tahun 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil sebanyak 6 (enam) ekor kerbau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"* dimana perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara, antara lain:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I yang sedang berada dirumahnya di Desa Kuala Baro Kec. Kuala

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nagan Raya kemudian terdakwa I tiba-tiba muncul niat untuk mengambil kerbau milik orang lain, selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II menggunakan Handphone dan mengajak terdakwa II mengambil kerbau milik orang lain dan terdakwa II menerima ajakan terdakwa I kemudian pada pukul 14.00 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa V yang merupakan bagian dari sindikat kejahatan dan mengatakan *"bang saya mau bekerja (mau mencuri hewan ternak) nanti apabila ada hasilnya apa abang mau menampung hasil curian kami"* lalu pada saat itu terdakwa V menjawab *"iya (saya mau menampung / membeli hasil curian)"*.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa IV menggunakan Handphone untuk mengajak terdakwa IV untuk mengambil kerbau milik orang lain di daerah Meulaboh dan terdakwa IV menerima ajakan terdakwa II kemudian di hari yang sama pada pukul 16.00 Wib terdakwa II bersama terdakwa IV tiba di rumah terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver BL 1772 JM yang mana mobil tersebut milik Bang John yang terdakwa II rental untuk digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa III untuk mengajak terdakwa III mengambil kerbau milik orang lain dan terdakwa III menerima ajakan terdakwa I selanjutnya di hari yang sama pada pukul 22.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa IV pergi menuju rumah terdakwa III di Desa Alue Kambuk Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya untuk menjemput terdakwa III selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pergi ke sebuah warung kopi di daerah Meulaboh untuk minum kopi dan merencanakan kembali untuk mengambil kerbau milik orang lain.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib setelah selesai minum kopi terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bergerak menuju Kec. Meurubo dan sesampainya di Kec. Meurubo pada pukul 04.00 Wib ada 2 (dua) ekor kerbau yang sedang berkeliaran dan tidak diketahui pemiliknya kemudian terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV langsung mengambil 2 (dua) ekor kerbau tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya yang sah dan memasukkannya ke dalam mobil Xenia warna Silver BL 1772 JM dan membawanya ke gudang terdakwa V di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Abdya dimana terdakwa V merupakan bagian dari sindikat kejahatan kemudian pada pukul 06.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tiba di gudang milik terdakwa V dan menjual 2 (dua) ekor

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau tersebut kepada terdakwa V dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV kembali mengambil 1 (satu) ekor kerbau di daerah Meureubo Kab. Aceh Barat tanpa diketahui oleh pemiliknya yang sah kemudian terdakwa I terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV langsung mengangkut kerbau tersebut dengan menggunakan Mobil Xenia warna Silver BL 1772 JM dan membawanya menuju Gudang milik terdakwa V di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Abdyo untuk di jual kepada terdakwa V dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya Pada Hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV kembali mengambil sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau milik orang lain di daerah Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat tanpa diketahui oleh pemiliknya yang sah, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengangkut 3 (tiga) ekor kerbau hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan Mobil Xenia warna Silver BL 1772 JM dan membawanya ke gudang milik terdakwa V di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Abdyo untuk dijual kepada terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat sedang transaksi tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Abdyo diantaranya saksi Mursalin dan saksi Mukhlis langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian saksi Mursalin dan saksi Mukhlis melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) ekor kerbau yang masih di dalam mobil Xenia warna Silver BL 1772 JM selanjutnya saksi Mursalin dan saksi Mukhlis melakukan penggeledahan di gudang milik terdakwa V dan menemukan 3 (tiga) kerbau hasil kejahatan yang sebelumnya sudah ditampung oleh terdakwa V.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I Sudirman Bin Alm. Arsyad bersama-sama dengan terdakwa II Hamidun Bin Alm. Zulkifli, terdakwa III Faisal Bin Sulaiman, terdakwa IV Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid dan terdakwa V Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 Wib selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Gudang milik terdakwa V Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan”*, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa V yang sedang berada di rumah tiba-tiba dihubungi oleh terdakwa II menggunakan Handphone dan mengatakan *“bang saya mau bekerja (mau mencuri hewan ternak) nanti apabila ada hasilnya apa abang mau menampung hasil curian kami”* lalu pada saat itu terdakwa V menjawab *“iya (saya mau menampung / membeli hasil curian)”*.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa V dihubungi oleh terdakwa IV menggunakan handphone dan mengatakan jika terdakwa IV bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sudah sampai di gudang milik terdakwa V di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Abdya yang pada saat itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver BL 1772 JM yang mana mobil tersebut milik Bang Jon yang dirental oleh terdakwa II dengan membawa 2 (dua) ekor kerbau hasil kejahatan untuk dijual kepada terdakwa V dan selanjutnya terdakwa V datang ke Gudang milik terdakwa V untuk menjumpai terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV selanjutnya terdakwa V membeli 2 (dua) ekor kerbau hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah transaksi selesai, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa V *“bang nanti kalau ada lagi saya bawa lagi kemari ya”* lalu terdakwa V menjawab *“iya”* selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa V yang sedang berada di rumah dihubungi oleh terdakwa IV dan mengatakan jika terdakwa IV bersama dengan terdakwa I, terdakwa II

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III sudah sampai di gudang milik terdakwa V di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Abdyo yang pada saat itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver BL 1772 JM dan membawa 1 (satu) ekor kerbau hasil kejahatan untuk dijual kepada terdakwa V selanjutnya terdakwa V datang ke Gudang milik terdakwa V untuk menjumpai terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV selanjutnya terdakwa V membeli 1 (satu) ekor kerbau hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah transaksi selesai terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa V yang sedang berada dirumah dihubungi oleh terdakwa IV dan mengatakan jika terdakwa IV bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sudah sampai di gudang milik terdakwa V di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Abdyo yang pada saat itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver BL 1772 JM dan membawa 3 (tiga) ekor kerbau hasil kejahatan untuk dijual kepada terdakwa V kemudian terdakwa V langsung datang ke gudang milik terdakwa V untuk melakukan transaksi dan pada saat sedang transaksi tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Abdyo diantaranya saksi Mursalin dan saksi Mukhlis langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian saksi Mursalin dan saksi Mukhlis melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) ekor kerbau yang masih di dalam mobil Xenia warna Silver BL 1772 JM kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengakui jika 3 (tiga) ekor kerbau tersebut merupakan hasil kejahatan yang akan dijual kepada terdakwa V dan terdakwa V mengakui sebagai penampung hasil kejahatan selanjutnya saksi Mursalin dan saksi Mukhlis melakukan pengeledahan di gudang milik terdakwa V dan menemukan 3 (tiga) ekor kerbau hasil kejahatan yang sebelumnya sudah ditampung oleh terdakwa V.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang sebelumnya telah berhasil menjual 3 (tiga) ekor kerbau hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa V mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang operasional selama 2 (dua) hari sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 3.700.000,-

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu dibagi ratakan kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dimana masing-masing mendapatkan Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tujuan terdakwa V untuk membeli hasil kejahatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mursalin Bin Alm Abu Bakar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 Pukul 06.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, yang pertama di Desa Geulima Jaya Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di kandang tempat pemeliharaan hewan ternak milik Sdr. Mayani sedangkan penangkapan yang kedua di kandang ternak milik Terdakwa V;
- Bahwa pertama kali yang Saksi tangkap pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdra. Herman Juanda, Sdra. Robi Andrian dan Sdra. Darwin (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada Pukul 07.00 WIB di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi menangkap 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor kerbau;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV hendak menjual ke Terdakwa V;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Kepolisian melakukan penangkapan, Saksi dan rekan-rekan Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam nomor polisi BL 1332 TF beserta STNK yang disita pada saat melakukan penangkapan di Desa Geulima Jaya Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi BL 1772 JM beserta STNK yang disita pada saat melakukan penangkapan di Desa Lhok Gajah Kecamatan



Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, 7 (tujuh) ekor anak kerbau pada saat melakukan penangkapan di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa V yang didapatkan dari hasil penjualan satu ekor kerbau;

- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilik hewan ternak yang membuat laporan ke Polres Aceh Barat Daya sehubungan dengan hilangnya hewan ternak miliknya yaitu Sdri. Hamidah (Saksi dalam berkas terpisah) dan Sdra. Saljuly;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, peran masing-masing para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai yang mengambil hewan ternak kerbau dan hendak menjual kepada Terdakwa V;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**2. Mukhlis Bin Zainun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 Pukul 06.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, yang pertama di Desa Geulima Jaya Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di kandang tempat pemeliharaan hewan ternak milik Sdr. Mayani sedangkan penangkapan yang kedua di kandang ternak milik Terdakwa V;
- Bahwa pertama kali yang Saksi tangkap pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdra. Herman Juanda, Sdra. Robi Andrian dan Sdra. Darwin (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada Pukul 07.00 WIB di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi menangkap 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor kerbau;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV hendak menjual ke Terdakwa V;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Kepolisian melakukan penangkapan, Saksi dan rekan-rekan Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam nomor polisi BL 1332 TF beserta STNK yang disita pada saat melakukan penangkapan di Desa Geulima Jaya Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, 1 (satu) unit mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi BL 1772 JM beserta STNK yang disita pada saat melakukan penangkapan di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, 7 (tujuh) ekor anak kerbau pada saat melakukan penangkapan di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa V yang didapatkan dari hasil penjualan satu ekor kerbau;

- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilik hewan ternak yang membuat laporan ke Polres Aceh Barat Daya sehubungan dengan hilangnya hewan ternak miliknya yaitu Sdri. Hamidah (Saksi dalam berkas terpisah) dan Sdra. Saljuly;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, peran masing-masing para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai yang mengambil hewan ternak kerbau dan hendak menjual kepada Terdakwa V;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**3. Hasmalizar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil merk Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi BL 1772 JM yang digunakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil kerbau;
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli dengan cara oper kredit, sehingga masih tercantum dalam surat-surat nama pembeli pertama;
- Bahwa mobil tersebut Saksi jadikan sebagai mobil rental artinya mobil tersebut untuk disewakan guna Saksi memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II menyewa mobil Saksi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil Saksi dipergunakan oleh Terdakwa II untuk mengambil kerbau;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa tidak ada tertuang dalam tulisan, hanya secara lisan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Terdakwa I Sudirman Bin Alm. Arsyad:

- Bahwa pada hari Senin, 18 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil 2 (dua) ekor anak kerbau di jalan, dan membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;
- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang milik Terdakwa V, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau sudah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, 19 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 1 (satu) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;
- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Kaway 16 Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 3 (tiga) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;
- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang,

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd



selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian, datang beberapa Anggota Kepolisian ke gudang milik Terdakwa V untuk melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dengan posisi 3 (tiga) anak kerbau masih berada di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapatkan hewan kerbau tersebut dengan cara pergi ke Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi BL 1772 JM, dan sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di sebuah lokasi di daerah Merbo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melihat terdapat sekelompok kerbau yang sedang berkeliaran di jalan, dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV turun dari mobil dan mendekati kerbau tersebut, dan satu orang *stanby* di mobil selaku sopir yaitu Terdakwa III. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV setelah menangkap kerbau tersebut kemudian dimasukan kedalam mobil bagian belakang yang mana kursi bagian belakang mobil tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV copot agar kerbau-kerbau tersebut bias muat ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa V mengetahui hewan kerbau yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa II yang menyewa mobil Xenia warna silver BL 1772 JM milik Saksi Hasmalizar dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa Saksi Hasmalizar tidak mengetahui mobil Xenia warna silver BL 1772 JM digunakan untuk mengambil kerbau di jalan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## 2. Terdakwa II Hamidun Bin Alm. Zulkifli:

- Bahwa pada hari Senin, 18 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil 2 (dua) ekor anak kerbau di jalan, dan membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;

- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang milik Terdakwa V, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau sudah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, 19 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 1 (satu) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;
- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Kaway 16 Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 3 (tiga) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;
- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, datang beberapa Anggota Kepolisian ke gudang milik Terdakwa V untuk melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dengan posisi 3 (tiga) anak kerbau masih berada di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapatkan hewan kerbau tersebut dengan cara pergi ke Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi BL 1772 JM, dan sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di sebuah lokasi di daerah Merbo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melihat terdapat sekelompok kerbau yang sedang berkeliraran di jalan, dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV turun dari mobil dan mendekati kerbau tersebut, dan satu orang *stanby* di mobil selaku sopir yaitu Terdakwa III. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV setelah menangkap kerbau tersebut kemudian dimasukan kedalam mobil bagian belakang yang mana kursi bagian belakang mobil tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV copot agar kerbau-kerbau tersebut bias muat ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa V mengetahui hewan kerbau yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa II yang menyewa mobil Xenia warna silver BL 1772 JM milik Saksi Hasmalizar dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa Saksi Hasmalizar tidak mengetahui mobil Xenia warna silver BL 1772 JM digunakan untuk mengambil kerbau di jalan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

### 3. Terdakwa III Faisal Bin Sulaiman:

- Bahwa pada hari Senin, 18 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil 2 (dua) ekor anak kerbau di jalan, dan membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang milik Terdakwa V, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau sudah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekor nya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, 19 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 1 (satu) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;
- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Kaway 16 Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 3 (tiga) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;
- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekor nya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian, datang beberapa Anggota Kepolisian ke gudang milik Terdakwa V untuk melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dengan posisi 3 (tiga) anak kerbau masih berada di dalam mobil;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapatkan hewan kerbau tersebut dengan cara pergi ke Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi BL 1772 JM, dan sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di sebuah lokasi di daerah Merbo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melihat terdapat sekelompok kerbau yang sedang berkeliaran di jalan, dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV turun dari mobil dan mendekati kerbau tersebut, dan satu orang *stanby* di mobil selaku sopir yaitu Terdakwa III. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV setelah menangkap kerbau tersebut kemudian dimasukan kedalam mobil bagian belakang yang mana kursi bagian belakang mobil tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV copot agar kerbau-kerbau tersebut bias muat ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa V mengetahui hewan kerbau yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa II yang menyewa mobil Xenia warna silver BL 1772 JM milik Saksi Hasmalizar dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa Saksi Hasmalizar tidak mengetahui mobil Xenia warna silver BL 1772 JM digunakan untuk mengambil kerbau di jalan;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

#### 4. Terdakwa IV Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid:

- Bahwa pada hari Senin, 18 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil 2 (dua) ekor anak kerbau di jalan, dan membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;
- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang milik Terdakwa V, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau sudah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa, 19 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 1 (satu) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;
- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Kaway 16 Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 3 (tiga) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;
- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian, datang beberapa Anggota Kepolisian ke gudang milik Terdakwa V untuk melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dengan posisi 3 (tiga) anak kerbau masih berada di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapatkan hewan kerbau tersebut dengan cara pergi ke Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nomor polisi BL 1772 JM, dan sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di sebuah lokasi di daerah Merbo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melihat terdapat sekelompok kerbau yang sedang berkeliaran di jalan, dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV turun dari mobil dan mendekati kerbau tersebut, dan satu orang *stanby* di mobil selaku sopir yaitu Terdakwa III. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV setelah menangkap kerbau tersebut kemudian dimasukan kedalam mobil bagian belakang yang mana kursi bagian belakang mobil tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV copot agar kerbau-kerbau tersebut bias muat ke dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa V mengetahui hewan kerbau yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa II yang menyewa mobil Xenia warna silver BL 1772 JM milik Saksi Hasmalizar dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa Saksi Hasmalizar tidak mengetahui mobil Xenia warna silver BL 1772 JM digunakan untuk mengambil kerbau di jalan;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## 5. Terdakwa V Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad:

- Bahwa pada hari Jumat, 15 April 2022 Pukul 14.00 WIB, Terdakwa V ditelepon oleh Terdakwa II yang mengatakan,"Bang Saya mau bekerja (mengambil kerbau di jalan), nanti apabila ada hasilnya apa Abang mau menampung hasil kami?", kemudian Terdakwa V jawab,"Iya";
- Bahwa pada hari Senin, 18 April 2022 Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang milik Terdakwa V, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau sudah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual 2 (dua) ekor kerbau kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa V,"Bang nanti kalau ada lagi Saya bawa kemari", kemudian Terdakwa V jawab,"Iya", selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV pergi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 19 April 2022 Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang milik Terdakwa V, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau sudah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual 1 (satu) ekor kerbau kepada Terdakwa V dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV pergi;
- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 Pukul 06.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang milik Terdakwa V, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau sudah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual 3 (tiga) ekor kerbau kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak lama kemudian, datang beberapa Anggota Kepolisian ke gudang milik Terdakwa V untuk melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dengan posisi 3 (tiga) anak kerbau masih berada di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa V mengetahui hewan kerbau yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa maksud Terdakwa V membeli hewan kerbau yang dijual Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa hewan kerbau tersebut Terdakwa V jual dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per ekor;
- Bahwa Terdakwa V mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Type Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik Nopol BL 1772 JM dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JAK059592 No Mesin DF43214;
2. 1 (satu) lembar STNKB mobil : BL 1772 JM atas nama a.n. M. Yanto;
3. 7 (tujuh) ekor kerbau;
4. Uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 15 April 2022 Pukul 14.00 WIB, Terdakwa V ditelepon oleh Terdakwa II yang mengatakan, "Bang Saya mau bekerja (mengambil kerbau di jalan), nanti apabila ada hasilnya apa Abang mau menampung hasil kami?", kemudian Terdakwa V jawab, "Iya";
- Bahwa pada hari Senin, 18 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil 2 (dua) ekor anak kerbau di jalan, dan membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;
- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang milik Terdakwa V, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau sudah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa V, "Bang nanti kalau ada lagi Saya bawa kemari", kemudian Terdakwa V jawab, "Iya", selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV pergi;
- Bahwa pada hari Selasa, 19 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 1 (satu) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;
- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi;
- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Kaway 16 Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 3 (tiga) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;

- Bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian, datang beberapa Anggota Kepolisian ke gudang milik Terdakwa V untuk melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dengan posisi 3 (tiga) anak kerbau masih berada di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapatkan hewan kerbau tersebut dengan cara pergi ke Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi BL 1772 JM, dan sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di sebuah lokasi di daerah Merbo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melihat terdapat sekelompok kerbau yang sedang berkeliaran di jalan, dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV turun dari mobil dan mendekati kerbau tersebut, dan satu orang *stanby* di mobil selaku sopir yaitu Terdakwa III. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV setelah menangkap kerbau tersebut kemudian dimasukan kedalam mobil bagian belakang yang mana kursi bagian belakang mobil tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV copot agar kerbau-kerbau tersebut bias muat ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa V mengetahui hewan kerbau yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa maksud Terdakwa V membeli hewan kerbau yang dijual Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa hewan kerbau tersebut Terdakwa V jual kembali dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per ekor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang menyewa mobil Xenia warna silver BL 1772 JM milik Saksi Hasmalizar dengan harga sejumlah Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa Saksi Hasmalizar tidak mengetahui mobil Xenia warna silver BL 1772 JM digunakan untuk mengambil kerbau di jalan;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terdiri dari beberapa orang Terdakwa yang mana berdasarkan fakta hukum persidangan, Terdakwa V memiliki peranan yang berbeda dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Maka dengan demikian Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dibuktikan pada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Sedangkan yang untuk dibuktikan pada Terdakwa V, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dibuktikan pada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Ternak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Sudirman Bin Alm. Arsyad (Terdakwa I), Hamidun Bin Alm. Zulkifli (Terdakwa II), Faisal Bin Sulaiman (Terdakwa III) dan Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid (Terdakwa IV) yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Para Terdakwa itu sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan sebagai Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang melawan hukum untuk memiliki suatu benda dengan cara yang melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjabarkan pengertian sub-sub unsur yang tersusun dalam unsur ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “barang sesuatu” artinya setiap barang (benda) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya sesuatu barang yang diambil adalah milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa pada hari Senin, 18 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil 2 (dua) ekor anak kerbau di jalan, dan membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;

Menimbang, bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang milik Terdakwa V, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau sudah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 19 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 1 (satu) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;

Menimbang, bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Kaway 16 Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 3 (tiga) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;

Menimbang, bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, datang beberapa Anggota Kepolisian ke gudang milik Terdakwa V untuk melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dengan posisi 3 (tiga) anak kerbau masih berada di dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah membawa 6 (ekor) anak kerbau dari jalan di daerah Meureubo dan Kaway 16 Kabupaten Aceh Barat menjadi dalam

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya, dengan maksud dijual ke Terdakwa V dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekor dan memperoleh keuntungan pribadi. Padahal anak kerbau tersebut bukan merupakan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV juga tidak ada meminta izin kepada pemilik anak kerbau tersebut untuk membawa dan menjualnya ke Terdakwa V;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut “ternak” yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “kerbau” adalah binatang memamah biak yang biasa ditanakkan untuk diambil dagingnya atau untuk dipekerjakan (membajak, menarik pedati), rupanya seperti lembu dan agak besar, tanduknya panjang, suka berkubang, umumnya berbulu kelabu kehitaman-hitaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa, hewan yang diambil Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah kerbau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pelimpahan barang bukti dari Penuntut Umum, terdapat barang bukti 7 (tujuh) ekor kerbau yang mana barang bukti tersebut tertuang juga dalam Penetapan persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 27/Pen.Pid/2022/PN Bpd;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto barang bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, hewan yang diambil Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memiliki ciri bertanduk, berkaki empat dan berbulu kelabu kehitaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, hewan dalam perkara *a quo* merupakan hewan kerbau. Yang mana hewan kerbau termasuk kedalam golongan hewan ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Ternak”** telah terpenuhi;

## Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa seluruh sub unsur tidak harus terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih maksudnya perbuatan tersebut dilakukan dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapatkan hewan kerbau tersebut dengan cara pergi ke Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi BL 1772 JM, dan sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di sebuah lokasi di daerah Merbo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melihat terdapat sekelompok kerbau yang sedang berkeliaran di jalan, dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV turun dari mobil dan mendekati kerbau tersebut, dan satu orang *stanby* di mobil selaku sopir yaitu Terdakwa III. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV setelah menangkap kerbau tersebut kemudian dimasukan kedalam mobil bagian belakang yang mana kursi bagian belakang mobil tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV copot agar kerbau-kerbau tersebut bias muat ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang menyewa mobil Xenia warna silver BL 1772 JM milik Saksi Hasmalizar dengan harga sejumlah Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam tercapainya perbuatan pengambilan 6 (enam) ekor anak kerbau, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukannya secara bersama-sama saling membantu. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV berperan menangkap kerbau di jalan dan dimasukan kedalam mobil bagian belakang yang mana kursi bagian belakang mobil tersebut telah dicopot agar kerbau-kerbau tersebut bisa muat ke dalam mobil. Sedangkan Terdakwa III berperan sebagai sopir mobil. Terdakwa II juga berperan sebagai penyewa mobil Xenia warna silver BL 1772 JM milik

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Hasmalizar dengan harga sejumlah Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dilakukan oleh lebih dari dua orang**” telah terpenuhi;

**Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh orang yang sama. Dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut seharusnya diproses dan disidangkan secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun dengan adanya pasal ini maka tindak-tindak pidana tersebut dapat disidangkan secara dalam satu perkara. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui sebagai berikut: bahwa pada hari Senin, 18 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil 2 (dua) ekor anak kerbau di jalan, dan membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 19 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 1 (satu) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Kaway 16 Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 3 (tiga) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum persidangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I, Terdakwa II,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam hal mengambil kerbau-kerbau di jalan tidak dilakukan dalam 1 (satu) kali perbuatan, namun dilakukan dalam 3 (tiga) kali perbuatan, yaitu pada hari Senin, 18 April 2022 Pukul 04.00 WIB sejumlah 2 (dua) ekor kerbau, hari Selasa, 19 April 2022 Pukul 04.00 WIB sejumlah 1 (satu) ekor kerbau dan hari Rabu, 20 April 2022 Pukul 04.00 WIB sejumlah 3 (tiga) ekor kerbau;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dibuktikan pada Terdakwa V, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa V, yang setelah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd



diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa V sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa V dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa sifat dari unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa V atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menghubungkan unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, maka unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah membeli sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "sesuatu benda" adalah setiap benda (barang) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan diketahui benda yang diperoleh dari hasil kejahatan disini adalah mengerti mengenai bagaimana cara mendapatkan sesuatu barang tersebut, yaitu dilakukan dengan cara melawan hukum atau tanpa hak;

*Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa V sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa pada hari Jumat, 15 April 2022 Pukul 14.00 WIB, Terdakwa V ditelepon oleh Terdakwa II yang mengatakan, "Bang Saya mau bekerja (mengambil kerbau di jalan), nanti apabila ada hasilnya apa Abang mau menampung hasil kami?", kemudian Terdakwa V jawab, "Iya";

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 18 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil 2 (dua) ekor anak kerbau di jalan, dan membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;

Menimbang, bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang milik Terdakwa V, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau sudah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa V, "Bang nanti kalau ada lagi Saya bawa kemari", kemudian Terdakwa V jawab, "Iya", selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 19 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 1 (satu) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;

Menimbang, bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 Pukul 04.00 WIB di daerah Kaway 16 Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil lagi 3 (tiga) ekor anak kerbau, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Xenia warna silver BL 1772 JM ke Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, ke Gudang milik Terdakwa V untuk dijual kepada Terdakwa V;

Menimbang, bahwa pada Pukul 06.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Gudang tersebut, kemudian Terdakwa IV menelepon Terdakwa V untuk memberitahukan kalau telah sampai di Gudang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa V dengan harga per ekornya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, datang beberapa Anggota Kepolisian ke gudang milik Terdakwa V untuk melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dengan posisi 3 (tiga) anak kerbau masih berada di dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa V mengetahui hewan kerbau yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa V membeli hewan kerbau yang dijual Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa hewan kerbau tersebut Terdakwa V jual kembali dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per ekor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa V mengetahui hewan kerbau yang dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukan merupakan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Yang mana pada hari Jumat, 15 April 2022 Pukul 14.00

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa V ditelepon oleh Terdakwa II dengan kesimpulan menanyakan apakah Terdakwa V mau membeli kerbau yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ambil dijalan dan Terdakwa V menyetujuinya. Bahwa Terdakwa V telah 3 (tiga) kali membeli kerbau kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yaitu pada 18 April 2022 sejumlah 2 (dua) ekor kerbau, 19 April 2022 sejumlah 1 (satu) ekor kerbau dan 20 April 2022 sejumlah 3 (tiga) ekor kerbau dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekor. Kemudian Terdakwa V menjual kembali dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per ekor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Membeli sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa V haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Type Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik Nopol BL 1772 JM dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JAK059592 No Mesin DF43214;

2. 1 (satu) lembar STNKB mobil : BL 1772 JM atas nama a.n. M. Yanto;

Bahwa oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang tersebut merupakan barang milik Saksi Hasmalizar yang mana merupakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan namun pemiliknya tidak mengetahui barang tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan juga barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu *Saksi Hasmalizar*;

3. 7 (tujuh) ekor kerbau;

4. Uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena barang tersebut masih dipergunakan dalam kepentingan berkas perkara lain yaitu berkas perkara Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd atas nama Terdakwa Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad, maka perlu ditetapkan barang tersebut *Dipergunakan dalam perkara Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd atas nama Terdakwa Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit Mobil Type Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik Nopol BL 1772 JM dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JAK059592 No Mesin DF43214 dan 1 (satu) lembar STNKB mobil : BL 1772 JM atas nama a.n. M. Yanto yang dimohonkan oleh Pemohon Hasmalizar, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Pemohon memohonkan meminjam pakai barang bukti pada tanggal 16 Agustus 2022 dipersidangan, namun Pemohon belum dapat menunjukan surat-surat bukti kepemilikan asli;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan agenda tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari Para Terdakwa, Pemohon dapat menunjukan surat-surat bukti kepemilikan asli;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan berikutnya pada tanggal 7 September 2022 dengan agenda pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menyikapi permohonan pinjam pakai barang bukti yang dimohonkan, karena dalam pertimbangan barang bukti dan amar putusan *a quo* telah ditetapkan mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan pinjam pakai barang bukti yang diajukan Pemohon Hasmalizar dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pemilik kerbau;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pemilik mobil yaitu Saksi Hasmalizar;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada masing-masing Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Sudirman Bin Alm. Arsyad, Terdakwa II Hamidun Bin Alm. Zulkifli, Terdakwa III Faisal Bin Sulaiman dan Terdakwa IV Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa V Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
  3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sudirman Bin Alm. Arsyad, Terdakwa II Hamidun Bin Alm. Zulkifli, Terdakwa III Faisal Bin Sulaiman dan Terdakwa IV Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa V Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa I Sudirman Bin Alm. Arsyad, Terdakwa II Hamidun Bin Alm. Zulkifli, Terdakwa III Faisal Bin Sulaiman dan Terdakwa IV Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa I Sudirman Bin Alm. Arsyad, Terdakwa II Hamidun Bin Alm. Zulkifli, Terdakwa III Faisal Bin Sulaiman dan Terdakwa IV Andi Saputra Bin Alm. Abdul Majid tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) unit Mobil Type Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik Nopol BL 1772 JM dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JAK059592 No Mesin DF43214;
    - b. 1 (satu) lembar STNKB mobil : BL 1772 JM atas nama a.n. M. Yanto;  
*Dikembalikan kepada Saksi Hasmalizar;*
    - c. 7 (tujuh) ekor kerbau;
    - d. Uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);  
*Dipergunakan dalam perkara Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd atas nama Terdakwa Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad;*
  7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)